

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SE LEMBAGA PEMERINGKAT DAN PERINGKAT YANG DIAKUI BANK
INDONESIA

1. Apa latar belakang penerbitan SE?

Pengaturan kembali ketentuan mengenai Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan PBI mengenai penerapan manajemen risiko, PBI mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan PBI mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum. Peringkat tersebut digunakan untuk:

- a. menggolongkan surat berharga yang dimiliki bank dalam kategori kualifikasi (*qualifying*) untuk perhitungan KPMM Market Risk;
- b. menggolongkan surat berharga dalam kualitas lancar atau kurang lancar; dan
- c. perhitungan ATMR obligasi korporasi dan ATMR KUK yang dijamin oleh lembaga penjamin bukan BUMN.

Pengaturan juga dilakukan untuk menyempurnakan proses pengakuan dengan menggunakan beberapa parameter sehingga penilaian terhadap lembaga pemeringkat dapat dilakukan secara lebih obyektif dan transparan, serta mengkinikan daftar lembaga pemeringkat, antara lain karena pengambilalihan kepemilikan dan pendirian baru lembaga pemeringkat domestik.

2. Apa saja pokok-pokok pengaturan baru dalam PBI ini?

Beberapa substansi perubahan dalam SE antara lain adalah:

- Penambahan parameter dalam setiap kriteria penilaian sehingga proses pengakuan lembaga pemeringkat menjadi lebih obyektif dan transparan.
- Pengkinian daftar lembaga pemeringkat dengan menambahkan PT. Moody's Indonesia dan PT. Fitch Rating Indonesia serta pencantuman peringkat yang diterbitkan oleh masing-masing Lembaga Pemeringkat.
- Penyempurnaan proses exit policy lembaga pemeringkat, yaitu adanya proses klarifikasi oleh Bank Indonesia sebelum lembaga pemeringkat dikeluarkan dari Daftar Lembaga Pemeringkat yang diakui. Selanjutnya lembaga pemeringkat wajib menanggapi permintaan klarifikasi tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Apa kriteria yang digunakan dalam penilaian lembaga pemeringkat?

Kriteria yang menjadi acuan dalam melakukan penilaian terhadap lembaga pemeringkat adalah Independensi; Obyektivitas; Akses oleh Publik (Transparansi);

Pengungkapan Publik (*Disclosures*); Sumber Daya (*Resources*); dan Kredibilitas lembaga pemeringkat. Penilaian terhadap masing-masing kriteria dilakukan berdasarkan penilaian dari parameter yang ditetapkan dalam setiap kriteria dimaksud.

4. Apakah daftar lembaga pemeringkat yang saat ini diakui dimungkinkan untuk diubah?

Ya. Bank Indonesia melakukan pengkinian atas Daftar Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia berdasarkan hasil penilaian dan pemantauan terhadap pemenuhan kriteria penilaian baik secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

5. Atas dasar apa suatu lembaga pemeringkat dikeluarkan dari daftar lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia?

Lembaga pemeringkat dikeluarkan dari Daftar Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia apabila:

- a. Berdasarkan hasil penilaian Bank Indonesia Lembaga pemeringkat tidak memenuhi kriteria penilaian yang ditetapkan;
- b. Lembaga pemeringkat diketahui secara sengaja memberikan informasi yang keliru (*misleading*);
- c. Lembaga pemeringkat dikenakan sanksi yang berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha lembaga pemeringkat oleh otoritas yang berwenang; dan atau
- d. Lembaga pemeringkat melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain menciptakan pasar semu atau *insider trading* dan atau melakukan rekayasa untuk menghasilkan peringkat yang lebih tinggi dari yang seharusnya.

6. Bagaimana prosedur pengeluaran lembaga pemeringkat dari daftar yang diakui Bank Indonesia?

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dinyatakan dalam angka 5 di atas, Bank Indonesia akan melakukan klarifikasi terhadap permasalahan yang menyebabkan lembaga pemeringkat tersebut akan dikeluarkan dari daftar lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia. Lembaga pemeringkat wajib menanggapi permintaan klarifikasi

tersebut dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan hasil klarifikasi dari lembaga pemeringkat, Bank Indonesia akan menetapkan tindakan selanjutnya.